

**PERWALIAN NIKAH ANAK LUAR KAWIN DI TINJAU  
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**ATIKA SETIANI**  
**NBI : 1312000066**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**



**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING  
PERWALIAN NIKAH ANAK LUAR KAWIN DI TINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ATIKA SETIANI**  
**NBI : 1312000066**

**Dosen Pembimbing :**



**Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**

**NPP : 196606181991031000**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI  
PERWALIAN NIKAH ANAK LUAR KAWIN DI TINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ATIKA SETIANI**

**NBI : 1312000066**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 28 November 2023  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1484/ST/FH/XII/2023  
Tanggal : 06 Desember 2023**

**TIM PENGUJI**

**KETUA : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H. .....**

**NIP/NPP : 20310210845**

**SEKRETARIS : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. .....**

**NIP/NPP : 196606181991031002**

**ANGGOTA : Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn. .....**

**NIP/NPP : 20310880149**

**Mengesahkan,**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Atika Setiani  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah di Madani Jurnal Ilmiah Multidisiplin, dengan judul:

**“Perubahan Kedudukan Ayah Biologis dalam Perkawinan Anakk Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Desember 2023  
Yang membuat pernyataan,



Atika Setiani  
NBI : 1312000066

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Atika Setiani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di Madani Jurnal Ilmiah Multidisiplin, dengan judul:

**“Perubahan Kedudukan Ayah Biologis dalam Perkawinan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Atika Setiani

NBI : 1312000066



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atika Setiani  
NBI : 132000066  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

**“PERWALIAN NIKAH ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 19 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Atika Setiani

NBI : 1312000066

## **HALAMAN PERSEBAHAN**

### **Motto**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada

TUHANmu lah engkau berharap”

(Q.S Al-Insyirah:6-8)

### **Persembahan**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi saya mempersembahkan kepada :

1. Untuk kedua orangtuaku tercinta Abi Indra Setiawan dan Mama Punani sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada abi dan mama yang telah mendidik, membesarkan, memberikan kasih sayang serta segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang hanya dapat saya balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat abi dan mama bangga dan bahagia, karena saya sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk kedua orangtuaku yang paling kucintai terimakasih banyak selama

ini selalu semberikan banya motivasi, selalu mendoakan, selalu menyirami kasih sayang dan selalu menasehati saya untuk menjadi yang lebih baik.

2. Untuk diri saya sendiri, Atika Setiani karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Surabaya, 19 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

Atika Setiani

NBI : 1312000066



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang saya dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “PERWALIAN NIKAH ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NO 46/PUU-VIII/2010 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus ini.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Bapak Muh. Jufri Ahmad S.H.,M.H.,M.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga. Sehingga dapat memberikan banyak masukan serta solusi mengenai permasalahan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Widhi Cahyo Nugrono S.H.,M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberi arahan selama masa perkuliahan.

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan khususnya dibidang ilmu hukum.
7. Kedua orang tua paling berjasa dalam hidup saya, Abi Indra Setiawan dan Mama Punani, terimakasih atas kepercayaannya yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan kuliah, serta do'a, motivasi, semangat dan nasihat yang tidak hentinya diberikan kepada anaknya dalam menyusun tugas akhir skripsi ini.
8. Kedua adik saya Aliyah Azzahrah dan Fatimah Azzahrah, yang selalu memberi kebahagiaan selama penulisan skripsi ini
9. Kepada Donico Risnanda Chusaini terimakasih telah kebersamaan penulis selama proses penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun, terimakasih selalu menjadi penenang bagi penulis, meluangkan baik waktu, pikiran, maupun materi kepada penulis, terimakasih telah menjadi support system terbaik serta telah menjadi sosok rumah yang selama ini dicari.
10. Sahabat seperjuangan saya, "Pejuang S.H" yaitu Nizza Kartika Sari dan Esra Francisca Melani Samosir, terimakasih telah menjadi teman maupun keluarga dari awal menjadi mahasiswa baru hingga saat ini semoga pertemanan kita tetap terjaga, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah suka maupun duka pada masa perkuliahan dan semoga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud.
11. Kepada Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terimakasih telah menjadi tempat belajar untuk saya sehingga saya bisa seperti ini, terimakasih juga kepada teman-teman anggota BEM semuanya yang telah mendukung saya semoga organisasi ini terus jaya dan mejadi tempat belajar untuk mahasiwa/i semuanya.
12. Terakhir diri saya sendiri, Atika Setiani terimakasih atas kerja keras serta semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas

akhir skripsi ini, semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari proses semuanya.

Surabaya, 19 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

Atika Setiani

NBI : 1312000066



## **ABSTRAK**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 telah menciptakan dinamika baru dalam konteks hukum perkawinan anak luar kawin. Perkawinan adalah perjanjian-perjanjian perikatan antara pihak seorang laki- laki dengan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami isteri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Penelitian ini mengkaji hak perwalian anak luar nikah, Menurut hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam KHI pada prinsipnya memiliki perspektif yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 100 KHI memuat rumusan yang tidak jauh berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, di mana anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Walaupun secara hukum keperdataan Islam anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, bukan berarti bapak biologis secara kemanusiaan tidak memiliki tanggungjawab kepada anak yang dilahirkan hasil dari benihnya. Oleh karena itu, islam memberikan solusi dan mempermudah dalam hal berurusan dengan ketiadaan wali nikah bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, yaitu dengan adanya wali hakim (sulthan) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab (ayah dan garis kerabat lakilaki lainnya).

**Kata Kunci :** Putusan MK, Perwalian, Anak Luar Nikah, Kompilasi Hukum Islam

## **ABSTRACT**

*Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 has created a new dynamic in the legal context of the marriage of illegitimate children. Marriage is an agreement between a man and a woman to carry out the life of husband and wife, married life, continuing offspring in accordance with religious provisions. This research examines the guardianship rights of illegitimate children. According to Islamic law as contained in the KHI, in principle it has the same perspective as the Marriage Law. Article 100 KHI contains a formulation that is not much different from Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, where illegitimate children only have a lineage relationship with their mother and their mother's family. Even though according to Islamic civil law, illegitimate children do not have an ancestral relationship with their biological father, this does not mean that the biological father in human terms has no responsibility to the child born from his seed. Therefore, Islam provides a solution and makes it easier to grieve in the absence of a marriage guardian for children born outside of a legal marriage, namely by having a guardian judge (sulthan) who can replace the position of the guardian of the lineage (father and other male relatives).*

*Keywords: Constitutional Court decision, guardianship, illegitimate children, Islamic law compilation*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA .....	vi
SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI .....	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian .....	8
1.5.2 Metode Pendekatan.....	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10



1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	12
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	12
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	12
2.1.3 Asas-Asas Perkawinan.....	17
2.2 Tinjauan Tentang Wali Nikah.....	18
2.2.1 Pengertian Wali Nikah.....	18
2.2.2 Syarat-Syarat Wali Nikah.....	21
2.2.3 Macam-Macam Wali Nikah .....	22
2.2.4 Dasar Hukum Wali Nikah .....	28
2.2.5 Wali Nikah Menurut Hukum Islam .....	29
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	31
2.3.1 Pengertian Anak.....	31
2.3.2 Macam-Macam Anak .....	33
2.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perwalian Nikah Anak Luar Kawin.....	37
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Perwalian Nikah Anak Luar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	40
3.2 Pemenuhan Hak Perwalian Nikah Anak Luar Kawin Setelah Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI RI NO 46/PUU-VIII/2010 Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
4.1 Kesimpulan.....	67

4.2 Saran .....	68
DAFTAR BACAAN.....	69